



**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara gugatan Perwakilan kelompok (Class Action), dalam pemeriksaan pendahuluan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MURJANI** Tempat tanggal lahir Mantangai, 10 Mei 1952, umur 66 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Jl. Damang Nahan Rt.002 Rw.-, Kelurahan Mantangai Tengah, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M e l a w a n :**

1. **PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI**, yang berkedudukan di UPT Lamunti II B3 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KIKI OKTA NUGRAHA, SH.MH, dkk** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 50/2018/SK/PN Kik tertanggal 5 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **BUPATI KAPUAS, Provinsi Kalimantan Tengah**, beralamat di Jl. Pemuda Km. 5, Kuala Kapuas – Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SITI RUBIAH HAYATI, SH, dkk** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 60/2018/SK/PN Kik tertanggal 19 September 2018, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II tertanggal 13 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari persidangan perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 33/Pdt.G/2018/PN Kik*



Telah memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II dengan Register **Nomor: 33/Pdt.G/2018/PN Kik** tertanggal **13 Agustus 2018** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Kelompok Tani Penghijauan Karya Mufakat yang berlokasi di Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas dan beranggotakan 46 (empat puluh enam) orang yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Desa Mantangai Tengah dalam suratnya No. 522/214/EK.2001 tertanggal 26 September 2001 Perihal: Pengesahan Kelompok Tani Penghijauan "Karya Mufakat" Desa Mantangai Tengah.
2. Bahwa setelah mendapat pengesahan, Kelompok Tani Penghijauan "Karya Mufakat" pada tanggal 19 September 2002 Kelompok Tani Penghijauan "Karya Mufakat" mendapat pekerjaan yang bernama Bantuan Rehabilitasi Hutan Eks PLG dari Pemimpin Proyek Bantuan Penghijauan di 24 (dua puluh empat) kecamatan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas, bantuan atas pekerjaan ini sebesar Rp. 70.562.270,- (tujuh puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan bantuan Pemupukan sebanyak 887 Kg, bantuan kapur pertanian sebanyak 7.395 Kg, bantuan Furadan 3G sebanyak 83 Kg, bantuan pemancangan air sebanyak 26.893 batang seluas 25 Ha, bantuan bibit durian okulasi sebanyak 227 batang, sebagaimana Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPPP/036/PLG/PROY-BP/IX/2002 tanggal 19 September 2002 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Pimpinan Proyek dengan disaksikan Wakil Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kapuas dan Bupati Kapuas, adapun jenis pekerjaannya berupa:
  - a. Sungkai sebanyak 4.903 (empat ribu sembilan ratus tiga) batang;
  - b. Sengon sebanyak 21.794 (dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) batang;
  - c. Durian sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) batang.
3. Bahwa setelah Kelompok Tani Penghijauan "Karya Mufakat" menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPPP/036/PLG/PROY-BP/IX/2002 tanggal 19 September 2002, Kelompok Tani Penghijauan "Karya Mufakat" mendapat pekerjaan yang bernama Pembuatan Persemaian/Pengadaan Bibit Tahun Tanahm 2004 dan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 33/Pdt.G/2018/PN Kik



Pemeliharaan Hutan Tanaman Rakyat Tahun I dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas, bantuan atas pekerjaan ini berupa: bantuan biaya pembuatan Persemaian/Pengadaan Bibit Tahun Tanam 2004 sebesar Rp. 3.748.500,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan bantuan biaya pemeliharaan Hutan Tanaman Rakyat Tahun I sebesar Rp. 10.244.850,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama No. SPKS/P1/839/DAK-DR/HR/X/2004 tanggal 26 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas dan disaksikan Camat Mantangai dan Bupati Kapuas serta Kepala Desa Mantangai Tengah, adapun jenis pekerjaannya berupa: Pengadaan Bibit Sengon sebanyak 10.371 biji, Persiapan Lapangan dan Pembuatan Sarana Persemaian, Pengisian Media ke dalam Polybag dan Penanaman/Penyapihan Benih, Penyiraman, Penyiangan, Penggemburan dan Pemupukan, Pemberantasan Hama dan Penyakit, Pengadaan Bibit Jahe, Pengadaan Stek Poles rumput gajah, Pembersihan Lahan atas lahan 25 Ha, Penanaman, Pengendalian Kebakaran dan Pengaman Tanaman/Pembuatan aliran api atas lahan 25 Ha.

4. Bahwa setelah Kelompok Tani Penghijauan "Karya Mufakat" menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama No. SPKS/P1/839/DAK-DR/HR/X/2004 tanggal 26 Oktober 2004, Kelompok Tani Penghijauan "Karya Mufakat" mendapat pekerjaan yang bernama Bantuan Pemeliharaan Pembuatan Tanaman Penghijauan (Hutan Rakyat) Tahun II, dengan jumlah bantuan Rp. 4.020.900,- (empat juta dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari bantuan biaya pengadaan bibit dan pembersihan lan tahun 2005 sebesar Rp. 3.147.900,- (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dan bantuan biaya penanaman dan tumpang sari tahun 2005 sebesar Rp. 837.000, (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama No. SPKS/P2/2015/DAK-DR/HR/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Plt. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas dan disaksikan Camat Mantangai dan Bupati Kapuas serta Kepala Desa Mantangai Tengah, adapun jenis pekerjaannya berupa: Pengadaan Bibit Sengon, Bibit Sungkai 682 batang, Pembersihan Lahan 25 Ha, dan Penanaman.
5. Bahwa setelah Kelompok Tani Penghijauan "Karya Mufakat" menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama No. SPKS/P2/2015/DAK-DR/HR/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005, Kelompok

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 33/Pdt.G/2018/PN Kik



Tani Penghijauan “Karya Mufakat” mendapat pekerjaan yang bernama: Pembuatan Tanaman Penghijauan/Hutan Rakyat Dalam Rangka Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dana Alokasi Khusus-Dana Reboisasi atas lahan seluas 10 Ha dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama No. SPKS/B/212/DK-KPS/RHL/DAK-DR/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas dan disaksikan Camat Mantangai dan Wakil Bupati Kapuas serta Kepala Desa Mantangai Tengah, adapun jenis pekerjaannya berupa: Penyiapan Lahan seluas 10 Ha, Pembuatan Gubuk Kerja, Pembuatan Papan Nama, Pengadaan ajir tanam dan pemasangan ajir, pembuatan lubang dan piringan tanaman, pengadaan bibit Sempung 3000 batang dan bibit Gemor 3000 batang, penanaman 5000 batang, penyulaman tanaman 1000 batang, penyiangan dan pendaringan atas lahan seluas 10 Ha, pengendalian kebaratan dan pengamanan tanaman dan pembuatan haran api atas lahan 10 Ha.

6. Bahwa setelah Kelompok Tani Penghijauan “Karya Mufakat” menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama No. SPKS/B/212/DK-KPS/RHL/DAK-DR/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, Kelompok Tani Penghijauan “Karya Mufakat” mendapat pekerjaan yang bernama: Pembuatan Tanaman Penghijauan/Hutan Rakyat Dalam Rangka Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dana Alokasi Khusus-Dana Reboisasi Tahun 2007 atas lahan seluas 10 Ha dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 10.510.000,- (sepuluh juta lima ratus sepuluh rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama No. SPKS/L/371/DK-KPS/RHL/DAK-DR/VII/2007 tanggal 13 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kegiatan DAK-DR DPA SKPD Tahun Anggaran 2007 Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas dan disaksikan Wakil Bupati Kapuas serta Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas, adapun jenis pekerjaannya berupa: penyiapan lahan seluas 10 Ha, pembuatan gubuk kerja, pembuatan papan nama, pengadaan dan pemancangan ajir, pembuatan piringan dan lubang tanaman 5.000 buah, penanaman, penyulaman bibit 1000 batang, penyiangan dan pendaringan atas lahan seluas 10 Ha, pengendalian kebakaran dan pengamanan tanaman lahan api atas lahan seluas 10 Ha.
7. Bahwa penggarapan pekerjaan proyek oleh Kelompok Tani Penghijauan “Karya Mufakat” sebagaimana tersebut di atas dilakukan atas lahan tanah seluas 125 Ha (objek sengketa) yang terletak di Desa Mantangai Tengah



Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas yang batas-batas tanahnya sebagai berikut:

- Batas Sebelah Utara : Tanah Kosong/Galian Primer;
- Batas Sebelah Timur : Tanah Kosong/Galian Sekunder;
- Batas Sebelah Selatan : Lamunti B6 Utara;
- Batas Sebelah Barat : Lamunti B5 Utara;

8. Bahwa karena Penggugat bersama Kelompok Tani Penghijauan “Karya Mufakat” telah mengelola objek sengketa seluas 125 Ha yang terletak di Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas tersebut maka demi kepastian hukum, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menyatakan kepemilikan dan pengelolaan objek sengketa oleh Penggugat bersama Kelompok Tani Penghijauan “Karya Mufakat” yang batas-batas tanahnya:

- Batas Sebelah Utara : Tanah Kosong/Galian Primer;
- Batas Sebelah Timur : Tanah Kosong/Galian Sekunder ;
- Batas Sebelah Selatan : Lamunti B6 Utara;
- Batas Sebelah Barat : Lamunti B5 Utara;

Adalah sah menurut hukum.

9. Bahwa pada tahun 2007 lahan yang dikelola Penggugat seluas 125 Ha tersebut terbakar dan pada tahun 2008 Tergugat memasuki dan menguasai lahan yang dikelola Penggugat tersebut tanpa izin dan persetujuan Penggugat, sekalipun berulang kali baik secara lisan maupun tertulis Penggugat memperingatkan agar segera meninggalkan dan mengosongkan objek yang dikelola Penggugat tersebut namun, Tergugat tetap menguasai objek tersebut secara sewenang-wenang dan menanam dengan tanaman sawit, sehingga karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat bersama Kelompok Tani Penghijauan “Karya Mufakat” tidak bisa mengelola lahan tersebut dan kehilangan pekerjaan-pekerjaan proyek yang diadakan oleh Pemerintah.

10. Bahwa penguasaan Tergugat atas tanah Penggugat/tanah objek sengketa dilakukan secara sewenang-wenang tanpa persetujuan yang berhak atas objek sengketa, menimbulkan bagi Penggugat sebagai pihak yang mengelola objek sengketa tersebut, dan atas objek sengketa tersebut Penggugat bersama Kelompok Tani Penghijauan “Karya Mufakat” sama sekali belum pernah menjual tanah tersebut kepada Tergugat maka sangatlah jelas penguasaan tanah oleh Tergugat atas tanah yang dikelola Penggugat selama ini adalah suatu penyerobotan tanah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat bersama

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 33/Pdt.G/2018/PN Kik





Kelompok Tani Penghijauan “Karya Mufakat”. Adapun perbuatan melawan hukum ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan: “*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”. Berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menyerobot dan menguasai tanah Penggugat/Kelompok Tani Penghijauan “Karya Mufakat” seluas 125 Ha yang terletak di Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas yang batas-batas tanahnya:

- Batas Sebelah Utara : Tanah Kosong/Galian Primer;
- Batas Sebelah Timur : Tanah Kosong/Galian Sekunder;
- Batas Sebelah Selatan : Lamunti B6 Utara;
- Batas Sebelah Barat : Lamunti B5 Utara;

Adalah suatu perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa telah banyak perbuatan Tergugat yang menyerobot tanah warga secara melawan hukum dan banyak gugatan warga atas penyerobotan yang dilakukan Tergugat tersebut.
12. Bahwa karena Tergugat telah menyerobot tanah yang dikelola Penggugat bersama Kelompok Tani Penghijauan “Karya Mufakat” maka hal tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat yakni Penggugat bersama Kelompok Tani Penghijauan “Karya Mufakat” kehilangan pekerjaan dari Pemerintah dan tidak bisa mengelola tanah objek sengketa tersebut. Kerugian Penggugat tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: harga tanah objek sengketa per hektar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) apabila dikali luas tanah 125 Ha kepemilikan Penggugat = Rp. 3.125.000.000,- (tiga milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) harga tanah objek sengketa tersebut, jika tanah seluas 125 Ha tersebut disewakan per hektarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka diperoleh hasil sewa Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami Penggugat mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 125.000.000,- x 10 tahun = Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan agar Penggugat tidak menderita kerugian yang berkepanjangan maka Penggugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang



mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun dan apabila Tergugat telah lalai tidak melaksanakan putusan ini maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini juga berkenan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;

13. Bahwa Penggugat merasa khawatir bahwa Tergugat tidak akan sukarela menyerahkan dan mengosongkan objek *aquo*, untuk itu Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memberikan izin kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan eksekusi pelaksanaan putusan termasuk permohonan pelaksanaannya dan menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Pengadilan, kepolisian, maupun aparat keamanan serta dapat melakukan upaya hukum untuk dapat meminta bantuan kepada pihak-pihak yang berwajib untuk mengosongkan objek *aquo* dan Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mentaati putusan ini;
14. Bahwa keterkaitan Turut Tergugat dalam gugatan ini adalah karena Turut Tergugat sebagai pihak yang memberikan izin pengelolaan perkebunan sawit di atas lahan milik Penggugat yang telah diserobot oleh Tergugat. Dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 21/Permentan/KB.410/6/2017 tahun 2017 diketahui bahwa Turut Tergugat yang memberikan izin pengelolaan perkebunan sawit, berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghentikan usaha pengelolaan hasil perkebunan yang dilakukan oleh Tergugat di atas lahan milik Penggugat/Kelompok Tani Penghijauan "Karya Mufakat".
15. Bahwa karena gugatan Penggugat berpokok pada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga dengan demikian diketahui bahwa gugatan yang diajukan Penggugat masuk kompetensi Peradilan Umum dan bukan peradilan tata usaha negara;
16. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan undang-undang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memerintahkan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 33/Pdt.G/2018/PN Kik



agar Putusan Pengadilan ini untuk dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya banding, Kasasi maupun perlawanan (*Uitvoerbaar bij voorrad*).

Berdasarkan duduk perkara tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan mengadili serta memutuskan:

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum kepemilikan dan pengelolaan objek sengketa oleh Penggugat bersama Kelompok Tani Penghijauan "Karya Mufakat" yang batas-batas tanahnya:
  - Batas Sebelah Utara : Tanah Kosong/Galian Primer;
  - Batas Sebelah Timur : Tanah Kosong/Galian Sekunder;
  - Batas Sebelah Selatan : Lamunti B6 Utara;
  - Batas Sebelah Barat : Lamunti B5 Utara;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menyerobot dan menguasai tanah Penggugat/Kelompok Tani Penghijauan "Karya Mufakat" seluas 125 Ha yang terletak di Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas yang batas-batas tanahnya:
  - Batas Sebelah Utara : Tanah Kosong/Galian Primer;
  - Batas Sebelah Timur : Tanah Kosong/Galian Sekunder;
  - Batas Sebelah Selatan : Lamunti B6 Utara;
  - Batas Sebelah Barat : Lamunti B5 Utara;Adalah suatu perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil yang dialami Penggugat karena tidak bisa mengerjakan lahan objek sengketa mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 125.000.000,- x 10 tahun = Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain atas tuntutan ganti rugi ini mohon putusan seadil-adilnya;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Penggugat;
6. Memberikan izin kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan eksekusi pelaksanaan putusan termasuk permohonan pelaksanaannya dan menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Pengadilan, kepolisian, maupun aparat keamanan serta dapat melakukan upaya hukum untuk dapat meminta bantuan kepada pihak-pihak yang berwajib untuk mengosongkan objek sengketa;





7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghentikan usaha pengelolaan hasil perkebunan yang dilakukan oleh Tergugat di atas lahan milik Penggugat/Kelompok Tani Penghijauan "Karya Mufakat".
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
10. Memerintahkan agar Putusan Pengadilan ini untuk dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya banding, Kasasi maupun perlawanan (*Uitvoerbaar bij voorrad*);
11. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat, dan Tergugat serta Turut Tergugat, datang menghadap, yaitu pihak Penggugat datang menghadap Sendiri dan pihak Tergugat sebagai PT.GLOBALINDO AGUNG LESTARI, hadir diwakili oleh KIKI OKTA NUGRAHA, SH.MH serta pihak Turut Tergugat sebagai Pemerintah Kabupaten Kapuas diwakili SITI RUBIAH HAYATI, SH;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat didalam mengajukan gugatannya selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak selaku perwakilan dari kelompoknya masing-masing, sehingga sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku di wilayah luar Jawa dan Madura, maka terhadap gugatan para Penggugat terlebih dahulu perlu dilakukan pemeriksaan tentang sudah atau belum terpenuhinya syarat-syarat materil maupun formil sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi dari putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa dalam pengajuan gugatan ini, pihak Penggugat tidak

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 33/Pdt.G/2018/PN Kik*



hanya bertindak untuk diri sendiri melainkan juga bertindak mewakili kelompoknya yang memiliki kerugian tanah atas ditanaminya tanaman sawit oleh PT.GAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 setiap pengajuan gugatan perwakilan kelompok maka haruslah diajukan dengan memenuhi tata cara pengajuan dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Tata Cara Pengajuan :**

Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;

Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;

**Persyaratan-persyaratan formal :**

Memenuhi persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata seperti diajukan pada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatifnya ( RBG ), diberi tanggal, ditanda-tangani Penggugat atau kuasanya, identitas lengkap yang meliputi nama dan alamat lengkap penggugat, fundamentum petendi ( dasar gugatan ), dan petitum gugatan;

Identitas dalam gugatan perwakilan kelompok berupa identitas lengkap ( nama dan alamat wakil kelompok, serta definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu);

Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;

Mengemukakan secara jelas dan terperinci anggota kelompok yang teridentifikasi dan yang tidak teridentifikasi dalam posita ( fundamentum Petendi );

Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi dikemukakan secara jelas dan rinci termasuk mekanisme pendistribusian ganti rugi pada seluruh anggota kelompok.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Perwakilan Kelompok atau Class Actions menurut Pasal 1 huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok, adalah suatu tata cara pengajuan



gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor : 1 tahun 2002 Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan awal ( preliminary certificate test atau preliminary hearing ) terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut apakah gugatan Penggugat telah memenuhi tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok sesuai dengan ketentuan pasal 2 Bab II Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 tahun 2002. Sehingga dalam pemeriksaan pendahuluan ini Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang sebagai berikut :

- adanya kejujuran dan kesungguhan dalam melindungi anggota kelompok
- Anggota kelompok (class member), yang jumlahnya sangat banyak, namun dapat didefinisikan/dideskripsikan secara jelas dan rinci serta spesifik (sehingga dapat dipastikan dan tidak kabur) ;
- Adanya kesamaan fakta atau dasar hukum ;
- Adanya kesamaan jenis tuntutan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo, menurut Majelis Hakim Penggugat sama sekali tidak menguraikan unsur-unsur ataupun hal-hal apa yang menjadi dasar bahwa penggugat layak untuk menyandang sifat kejujuran dan kesungguhan tersebut untuk menjamin kepentingan seluruh anggota kelompok secara bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya Penggugat menyebutkan Kelompok Tani Penghijauan Karya Mufakat yang mengerjakan lahan mulai tahun 2002 secara bersama-sama, dan dalam gugatannya akan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil yang dialami Penggugat karena tidak bisa mengerjakan objek sengketa mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 125.000.000,- x 10 tahun = Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan menurut Majelis Hakim dalam petitum angka 4 pihak penggugat tidak mendefinisikan secara jelas dan rinci serta spesifik yang akan diwakilinya dalam gugatan perwakilan kelompok ini ;

Menimbang, bahwa tentang kesamaan fakta (Question Of law) atau dasar hukum, gugatan Penggugat tidak ada merincikan secara jelas dan detail tentang kerugian Wakil kelompok dan anggota kelompok, Majelis Hakim



berpendapat bahwa Wakil Kelompok dan Anggota kelompok dalam dalil gugatan a quo haruslah memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan kelompok, termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian sesuai dengan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa gugatan perwakilan kelompok (Class Action) yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok, yaitu tidak dapat dibuktikan adanya kelompok yang jumlahnya banyak tetapi dapat didefinisikan secara rinci dan spesifik, Penggugat sebagai wakil kelompok ternyata tidak memenuhi kriteria memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk memperjuangkan anggota kelompoknya, serta tidak dapat dibuktikan adanya kesamaan fakta dan dasar hukum dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian. Sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak sah untuk diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam pemeriksaan pendahuluan ini dinyatakan tidak sah diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok, maka berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diajukan secara perwakilan kelompok (Class Action) dan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan perwakilan kelompok yang diajukan Penggugat tidak sah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2002 dan peraturan lain yang berlaku;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan Kelompok (ClassAction) ;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dihentikan;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.381.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 33/Pdt.G/2018/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **SENIN** tanggal **1 OKTOBER 2018**, oleh kami **EMNA AULIA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH** dan **ISNANDAR SYAHPUTRA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **3 OKTOBER 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **FRIADY, SH**. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Substitusi Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH**

**EMNA AULIA, SH.**

**ISNANDAR SYAHPUTRA, SH.MH.**

**Panitera Pengganti**

**FRIADY, SH.**

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.275.000,-
4. PNBP	: Rp. 15.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materi	: <u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	: Rp. 1.381.000,-

(satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu Rupiah)